ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

FH 157 07
Wid
P

OLEH :

ARIS WIDYA
NIM. 030215527

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2007

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ARIS WIDYA
NIM. 030215527

DOSEN PEMBIMBING

Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

PENYUSUN

ARIS WIDYA
NIM. 030215527

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

Cipta Karya
(031) 5941926

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2007

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum. .....

Anggota : 1. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. .....

2. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. .....

3. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum. .....

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayah dan Ibu tercinta, serta kakak-kakakku

MOTTO

- *Pencerahan tidak datang dengan tiba-tiba,*

  melainkan dengan pengorbanan.....

- *Janganlah malu berkorban*

  demi mencapai suatu pencerahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Agung, atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul "Perlindungan Desain Industri" dapat terselesaikan dengan baik.

Segala suka dan duka telah penulis alami selam menempuh studi di kampus Fakultas Hukum Unair ini, khususnya dalam penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah turut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Emy dan Bapak Salamun atas segala cinta dan kasih sayangnya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan didikan yang tak pernah lelah diberikan selama ini.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Bpk. H. Machsoen Ali, S.H., M.H.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Bpk Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Ibu Wuri Adriyani, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Yang terhormat Ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran.

6. Kakekku di rumah, Mbah Denan dan kakak-kakakku, Mbak Elly dan Mas Pendik, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan FH 02: Darma "Primus", Yusril, Tria (ingat anak istri), Lukman (ingat anak istri juga), Ipung, Enggar, Syakir, Hermono, Abe, Radia, Gandi, Dibyo, David, Dedy "John", Fajar Waskito, Yohan, Gus Priyo, Aang, Dian, Tata, Dedy Kar, Kacang, Poetry (terima kasih atas tumpangannya), Ade dkk (Ika, Ningrum, Nurul, Alvia, Noorvi), Liya.
8. Teman-teman PLKH : Arjuna, Arifin, Astrea, Agus, Yafits, Nizar, Boy, Amin, Dina, Cici, Harya, Arya, Philip.
9. Komunitas sepak bola "Belakang Perpus": Agung, Rizky, Fafan, Haris, Dimas (halo tetangga), Kukuh, Hary, Happy, Ervan cowboy, Ari, Wahyu, Wisnu, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
10. Wida "Mayit" Anton, Fajar Sat, Sigit, Rendra, Deny, Jun, Tyo, Narko, Jemblem, Ucil, Sis, "Mbah", selamat berjuang ya.
11. Teman-teman baru di semester akhir: Erick, Ida, Yuli, Lia, Maya, katanya mau jalan-jalan keluar kota.
12. Pesilat tangguh di UK Merpati Putih: Pram, Ipul, Yugo, Eny, Kensrianawati (terima kasih atas hari indah yang pernah kita lewati).
13. Mas-mas penjaga ruangan dan penjaga parkir: Mas Sigit, Husni, Mas Munif, Wawan, Mas Puguh, dan mas-mas yang lain, terima kasih atas info dan bantuannya.
14. Penghuni kos kedung pengkol: Pak Sugeng, Gery, Toing, Erald + Odin, Sigit. Terima kasih juga buat Ibu kos yang sering maklum kalau telat bayar kos.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran sangat penulis harapkan, karena kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 1 Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERSEMBAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar belakang dan Rumusan Masalah 1
2. Penjelasan Judul 7
3. Alasan Pemilihan Judul 8
4. Tujuan Penulisan 9
5. Manfaat Penulisan 9
6. Metode Penulisan 10
7. Pertanggungjawaban Sistematika 11

BAB II KRITERIA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI 13

1. Standar Perlindungan Desain Industri 13
2. Cara Perolehan Hak dan Hak Eksklusif Pemegang Hak Desain Industri 22

BAB III BENTUK PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DAN UPAYA PEMULIHANNYA 32

1. Bentuk Pelanggaran 32
2. Upaya Pemulihan 34
3. Contoh Kasus Honda dan ASPM 45

BAB IV PENUTUP 53

1. Kesimpulan 53
2. Saran 54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perdagangan internasional berjalan sangat cepat dan cenderung mengarah kepada liberalisasi perdagangan, yang menjadikan semua negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang. Seiring dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)[1] yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia.[2]

Dalam globalisasi perdagangan, setiap negara termasuk Indonesia akan bersaing ketat untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Para pelaku usaha perlu untuk menjaga kualitas, pasar, pelanggan dan pelayanan dari produk yang dihasilkannya agar mampu bertahan dan bersaing dengan produk-produk yang lain.

---

[1] Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan "HKI" atau akronim "HaKI". Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama istilah. Misalnya untuk istilah "Polisi Perairan", kita tidak perlu menulisnya dengan "Polisi untuk/dari Kaum Wanita". Kita juga tidak mengatakan "Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan dari "*The President of the Republic of Indonesia*". Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar Bahasa (Anton Mulyono A.Zen Purba, Ditjen HKI Depkeh, dalam seminar "WIPO-National Roving Seminars on Enforcement of IPR", Jakarta, 19-20 Oktober 2000).

[2] Tim Lindsey et al., ed., ***Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar***, Cet ke-5, Alumni, Bandung, 2006, h. 307.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement *on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan *TRIP's*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (selanjutnya disingkat UU No. 7/1994). Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 (Keppres No. 15/1997) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 (Keppres No. 24/1979) tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Selain itu, ratifikasi ini membuat Indonesia terikat dalam *the Hague Agreement (London Act) Concerning the International Deposit of Industrial Designs*. Dengan ratifikasi, disamping menikmati hak, Indonesia juga harus menunaikan kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *TRIP's* termasuk yang berkenaan dengan penegakan hukum.

Salah satu pokok persoalan, dan yang menjadi sorotan dunia internasional dalam masalah HKI adalah lemahnya penegakan hukum. Persoalan ini sangat penting sebab perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang karya intelektual, tidak ada artinya tanpa penegakan hukum.[3] Maraknya pelanggaran

[3] *www.dgip.go.id*, diakses pada tanggal 2 Juni 2006 pukul 20.06 WIB.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

HKI, khususnya pelanggaran HKI yang melintasi batas negara, terjadi karena beberapa hal, diantaranya ialah:[4]

a. Semakin meningkatnya produk-produk yang berbasis HKI dalam perdagangan.
   HKI yang meliputi merek, hak cipta, paten, desain dan lain-lain melekat hampir pada setiap produk kebutuhan. Jumlah produk yang diperdagangkan yang terkait erat dengan HKI semakin meningkat setiap tahun.
b. Terciptanya global market.
   Semakin meningkatnya perdagangan internasional karena globalisasi dan semakin berkurangnya hambatan-hambatan, memungkinkan produk-produk tertentu untuk dipasarkan ke seluruh dunia.
c. Meningkatnya kemajuan teknologi dan skill, sehingga pelanggaran HKI semakin mudah dilakukan dengan biaya kecil.
   Perkembangan teknologi, peralatan dan metode tertentu, telah menimbulkan akibat sedemikian rupa, sehingga pelanggaran HKI menjadi semakin mudah dan dilakukan secara meluas.

HKI sendiri, berdasarkan *TRIP's*, pada hakekatnya adalah hak yang bersifat privat dan inilah ciri khas HKI. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI tiada lain dimaksudkan agar orang terangsang berkarya intelektual.[5] Hasil karya intelektual ini akan dinikmati masyarakat melalui mekanisme pasar. Hasil karya intelektual yang banyak dinikmati masyarakat adalah yang memiliki kualitas dan yang memiliki daya saing dengan kreasi yang lain.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian

---

[4] Makalah pada seminar tentang "Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Bank Mandiri, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003, dimuat dalam ***Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional*** No. 1 Tahun 2004, h. 62.

[5] ***Ibid.***, h. 138.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dari Hak Kekayaan Intelektual. Desain Industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi.[6] Jadi perlindungan lebih pada bentuk kreasi penampakan dan konfigurasi yang tampak pada suatu produk. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Mengingat hal-hal tersebut, maka perlu diatur perlindungan hukum mengenai Desain Industri untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak melanggar Hak Desain Industri tersebut.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan *TRIP's*, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagi bentuk peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui *first to file system* atau pendaftaran oleh Pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Desain Industri mulai memasyarakat di Indonesia sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disingkat UU No. 31/2000) yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. Sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang

---

[6] Tim Lindsey et al., *Op.Cit.*, h. 8.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain industri (selanjutnya disingkat PP No. 1/2005). Dengan demikian, Desain Industri merupakan hal yang relatif baru dalam rezim hukum HKI di Indonesia. Pendaftaran pertama tercatat enam bulan setelah UU No. 31/2000 diundangkan, yaitu tanggal 14 Juni 2001 dengan jumlah satu pemohon. Pada tahun 2001 tercatat 1403 permohonan pendaftaran Desain Industri. Angka ini cukup signifikan bagi tempo satu tahun sejak berlakunya UU No. 31/2000.[7]

Salah satu Desain Industri yang rawan untuk menimbulkan permasalahan adalah Desain Industri sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dari sengketa antara Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda) dengan PT Anglo Sama Permata Motor (ASPM). Walau sebelumnya sudah tercatat di Ditjen HKI, desain sepeda motor Garuda buatan PT ASPM itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan desain motor Garuda serupa dengan buatan Honda.

Sengketa Desain Industri itu berawal dari gugatan yang diajukan oleh Honda. Pabrikan motor raksasa asal Jepang itu menggugat PT ASPM yang mendapat sertifikat Desain Industri pada tahun 2003 untuk motor yang sebagian sudah dan hendak dipasarkan di Indonesia. Padahal, menurut Honda yang diwakili oleh Gunawan Suryomurcito, Yanto Jaya, dan Armelya, desain tersebut serupa dengan yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Honda pada tahun 2001.[8]

Beberapa kreasi desain asli Indonesia juga rawan diklaim pihak lain jika tidak disertifikatkan. Hal ini pernah terjadi pada desain perak karya orang Indonesia yang diklaim oleh orang Amerika Serikat. Contoh lain terjadi pada

[7] *www.inovasi.lipi.go.id*, diakses pada tanggal 2 Juni 2006 pukul 20.09 WIB.

[8] *www.majalahtrust.com*, diakses pada tanggal 15 Maret 2006 pukul 21.28 WIB.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

industri mebel ukir Jepara yang diminta untuk mengekspor ukiran setengah jadi. Setelah itu, negara pengimpor melakukan sentuhan akhir dan mendaftarkan desain tersebut sebagai miliknya.[9]

Fakta di atas menunjukkan bahwa tidak jarang hasil karya Pendesain ditiru oleh orang lain atau perusahaan lain, sehingga dapat menghasilkan desain yang sama tanpa harus melalui pemikiran yang rumit dan kreativitas tertentu. Hal ini mengakibatkan pemegang hak yang sesungguhnya merugi. Tidak jarang pula seorang Pendesain yang menghasilkan desain tertentu dianggap melakukan pelanggaran hak Pendesain yang lain, padahal desain yang dihasilkan adalah atas jerih payahnya sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan terhadap Desain Industri agar pihak-pihak yang telah bersusah payah melakukan berbagai usaha untuk dapat menghasilkan desain yang menarik dapat menikmati hasil karyanya, sehingga dapat mendorong Pendesain untuk menghasilkan Desain Industri baru yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, yaitu:

1. Apa kriteria perlindungan Desain Industri?
2. Apa bentuk pelanggaran dan upaya pemulihan terhadap pelanggaran Hak Desain Industri?

[9] *www.kompas.com*, diakses pada tanggal 2 Juni 2006 pukul 20.32 WIB.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Penjelasan Judul

Skripsi yang ditulis berjudul : " PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI ". Adapun penjelasan dari judul tersebut akan dijabarkan dibawah ini.

Mengingat skripsi ini ditulis dalam bidang hukum, maka perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam kepustakaan berbahasa Inggris berarti[10] "*Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities* " (perlindungan hukum terhadap individu atas tindakan dari kewenangan pemerintah). Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu apabila lembaga peradilan berfungsi dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.[11]

Sedangkan definisi Desain Industri terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 31/2000 sebagai berikut:

> Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

---

[10] Philipus M Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia***, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1.

[11] ***Ibid.***, h. 2.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Jadi skripsi ini menyoroti perlindungan yang diberikan terhadap suatu tampilan bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna, bukan terhadap fungsi teknologi yang dimiliki oleh desain tersebut. Hal ini ditegaskan dalam definisi Hak Desain Industri pada Pasal 1 Angka 5 UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut."

Dengan demikian arti dari keseluruhan judul skripsi diatas adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pemegang Hak Desain Industri baik secara preventif maupun represif.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah perlu diperhatikan beberapa pertimbangan guna mendapatkan hasil yang berbobot dan berhasil guna serta tepat pada sasaran, termasuk dalam menentukan judul suatu penulisan dalam karya ilmiah.

Selama ini permasalahan-permasalahan di bidang HKI di Indonesia cukup beragam, tetapi pembahasan secara khusus di bidang Desain Industri masih relatif kurang dibandingkan dengan Hak Cipta. Hal ini karena Desain Industri merupakan suatu bidang yang relatif baru dibandingkan dengan bidang HKI tersebut. Sebelum UU No. 31/2000 disahkan, Desain Industri secara tersirat

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dilindungi oleh UU Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka disahkan UU khusus yang mengatur tentang Desain Industri.

Banyaknya desain yang kemungkinan melanggar Hak Desain Industri yang terkadang disadari maupun tidak disadari oleh Pendesain. Desain Industri berperan dalam pemasaran produk. Dengan adanya pelanggaran tersebut, produsen ataupun konsumen, bahkan negara dapat dirugikan. Pengaturan Desain Industri perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau multiinterpretasi bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kriteria perlindungan Desain Industri. Selain itu, skripsi ini juga akan mengkaji tentang pelanggaran Hak Desain Industri dan upaya pemulihan yang dapat dilakukan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi.

5. Manfaat Penulisan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat, Pendesain maupun pengambil kebijakan. Bagi masyarakat, yaitu agar dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Desain Industri, sehingga ada upaya preventif agar jangan sampai terjadi sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran Desain Industri.

BAB II

KRITERIA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

1. Standar Perlindungan Desain Industri

Sejarah desain lebih dahulu dibanding sejarah perlindungan hukum terhadap desain. Sejarah desain jauh lebih tua yaitu dimulai dari kesadaran manusia membuat alat, bermula dari zaman prasejarah pada saat manusia baru mencoba membuat sebuah kapak batu untuk memenuhi kebutuhan perkakas dalam melakukan kegiatannya, secara jelasnya 2800 SM diketahui telah ada jejak gambar-gambar desain dari suatu produk.[12] Dalam sejarah perkembangan desain tidak akan terlepas dari perkembangan industrialisasi dan mekanisasi, serta pengaruh dari pertumbuhan perdagangan dunia.[13]

Untuk mengetahui standar perlindungan Desain Industri ini, perlu dikaji hal-hal yang terkait dengan pengaturan tentang Desain Industri. Pengaturan mengenai desain terutama menyangkut Desain Industri baru mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris.[14] Undang-undang yang pertama mengatur Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act* sekitar tahun 1787. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya 2 (dua) bulan dan

---

[12] Muhamad Djumhana, ***Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia***, Cet ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 16.

[13] ***Ibid.***

[14] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual - Sejarah, Teori dan Prakteknya di indonesia***, Cet ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 211.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) bulan.[15] Selanjutnya seiring dengan perkembangan desain, pengaturan mengenai perlindungan terhadap Desain Industri juga banyak mengalami perkembangan.

Perlindungan terhadap Desain Industri ini didasarkan pada konsep bahwa lahirnya suatu desain tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa manusia.[16] Seseorang yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat memiliki hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah dihasilkan tersebut. Dalam sistem hukum Romawi hak kepemilikan ini digolongkan ke dalam cara perolehan alamiah (*natural acqusition*) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Konsep demikian terus didukung dan dianut banyak sarjana.[17] *Friedrich Hegel* menegaskan bahwa kreasi intelektual, termasuk desain merupakan perwujudan kepribadian sebagai hak abstrak sebagai alasan manusia eksis dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat etis dan moral yang berimplikasi pada pengakuan hak moral.[18]

Berkembangnya perdagangan internasional berpengaruh terhadap penggunaan Desain Industri. Desain Industri banyak digunakan dalam perdagangan yang melintasi batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan perlunya

---

[15] ***Ibid.***

[16] OK. Saidin, ***Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***, Cet ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 467.

[17] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, ***Op.Cit.***, h. 25, dikutip dari Roscoe Pound, ***Pengantar Filsafat Hukum - terjemahan Drs. Mohamad Radjab***, Cet ke-3, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 119-120.

[18] Rahmi Jened, ***Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual***, Ringkasan Disertasi, 2006 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I), h. 16, dikutip dari J. W. Harris. ***Property and Justice***, Oxford University Press, London, 2001, h. 36-41.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

TRIP's.[19] Sebagai akibat dari disetujuinya Putaran Uruguay, setiap anggota *WTO* yang telah menandatangani perjanjian *TRIP's* diwajibkan menyesuaikan perundang-undangan domestiknya di bidang HKI dengan standar yang telah diatur dalam *TRIP's*.[20]

Pasal 25 *TRIP's* menyebutkan bahwa:

1. *Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictates essentially by technical or functional considerations.*
2. *Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.*

Terjemahan:[21]

1. Tiap negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap hasil karya berupa Desain Industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menentukan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang terkait dengan sisi teknis atau fungsi.
2. Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama yang berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan mengatur

---

[19] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, ***Op.Cit.***, h. 216.

[20] Tim Lindsey et al., ***Op.Cit.***, h. 77-78.

[21] Yoan Nursari Simanjutak, ***Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)***, Cetak Pertama, Srikandi, Surabaya, 2006, h. 37.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Industri atau Hak Cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 26 *TRIP's* disebutkan bahwa:

1. *The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.*
2. *Members may provide limited exceptions to the protection industrial design, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.*
3. *The duration of protection available shall amount to at least 10 years.*

Terjemahan:[22]

1. Pemilik Desain Industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang merupakan tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
2. Negara anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap perlindungan yang diberikan pada Desain Industri, sepanjang pengecualian tersebut tidak bertentangan secara tidak wajar dengan cara pemanfaatan secara normal dari Desain Industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.
3. Jangka waktu perlindungan yang diberikan tidak boleh kurang dari 10 tahun.

Meskipun *TRIP's* telah memberikan panduan tentang standar perlindungan Desain Industri, namun sebelum diatur dalam UU No. 31/2000 tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia sesuai dengan standar *TRIP's*. Pengaturan tentang Desain Industri biasanya

[22] ***Ibid.***, h. 38.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

menjadi bagian dalam suatu peraturan tertentu. Salah satu peraturan yang didalamnya mengatur tentang Desain Industri adalah UU No. 5/1984 Tentang Perindustrian. Dalam UU tersebut terdapat istilah Desain Produk Industri. Pasal 17 UU No. 5/1984 menyebutkan bahwa: "Desain Produk Industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah." Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 UU No. 5/1984 dinyatakan bahwa **Desain Produk Industri** adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah dicipta serta telah terdaftar. Pengaturan mengenai Desain Industri yang hanya 1 (satu) Pasal ini tentunya tidak mampu memenuhi kebutuhan perlindungan hukum yang layak terhadap desain yang dihasilkan.

Selain dalam UU No. 5/1984, UU Hak Cipta lama, yaitu UU No.12/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/1987 secara tersirat juga melindungi Desain Industri, misalnya tentang seni terapan yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) UU No. 12/1997. Penggolongan bidang tersebut ke dalam lingkup Desain Industri didasarkan pada Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 12/1997 yang menyebutkan bahwa: "...Adapun karya seni terapan pada dasarnya merupakan seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak. Misalnya perhiasan atau asesories, mebel, kertas hias atau ornamen untuk dinding dan desain pakaian...."

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan antara hak cipta dengan Desain Industri yang tentunya akan berpengaruh terhadap lingkup perlindungan yang diberikan. Sebenarnya, perbedaan antara hak cipta dan Desain Industri cukup mendasar. Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam Desain Industri bila memenuhi syarat-syarat, yaitu:[23]

1. Rancangan tersebut memiliki sifat kebaruan, maksudnya memang benar-benar baru atau hanya merupakan desain perbaikan dari yang lama.
2. Rancangan tersebut benar-benar asli hasil si perancang, bukan hasil jiplakan.
3. Hasil rancangan tersebut tidak termasuk ke dalam bidang kesusastraan dan bentuk seni murni.
4. Dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara massal.
5. Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri, juga bisa secara keseluruhannya.

Tim Lindsey mengungkapkan bahwa masalah mengenai tumpang tindih antara hak cipta dengan Desain Industri di Australia diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Jika sebuah gambar digunakan untuk membuat sebuah barang yang berbentuk tiga dimensi dan barang tersebut "diproduksi massal", perlindungan hak cipta dianggap hilang. Pembuatan sebuah barang dianggap sebagai "diproduksi massal" jika barang tersebut dibuat sebanyak 50 buah atau lebih.[24] Masalah tumpang tindih ini mulai diperbaiki dalam UU tentang hak cipta terbaru, yaitu UU No. 19/2002, misalnya pada Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Huruf f UU No. 19/2002 yang menyebutkan bahwa seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk **diproduksi secara**

[23] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, ***Op.Cit.***, h. 221.

[24] Tim Lindsey et al., ***Op.Cit.***, h. 225.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

massal merupakan suatu ciptaan. Kalimat "diproduksi secara massal" merupakan tanda pembeda antara ciptaan dengan Desain Industri. Apabila seni terapan yang berupa kerajinan tangan tujuan pembuatannya untuk diproduksi secara massal maka termasuk dalam ruang lingkup Desain Industri. Selain perbedaan di atas, ditinjau dari tujuan perlindungan hukum, antara hak cipta dan Desain Industri juga ada perbedaan. Undang-undang hak cipta bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra) yang adil dan benar sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia, sedangkan undang-undang Desain Industri bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu karya desain sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.[25]

Dalam UU No. 31/2000 kata *industrial design* sebagaimana termuat dalam Pasal 25 dan 26 *TRIP's* diartikan menjadi Desain Industri. Pengertian Desain Industri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31/2000 sebagai berikut:

> **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

[25] OK. Saidin, *Op.Cit.*, h. 470.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Unsur-unsur Desain Industri yang mendapat perlindungan berdasarkan UU No. 31 /2000 ialah:[26]

1. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola;
2. Tampilannya baru (*new*) tersebut menarik secara estetika;
3. Barang yang diproduksi secara massal (*mass product*).

Pada desain yang dilindungi adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau ornamentasi atau komposisi garis atau warna. Perlindungan diberikan pada tampilan desain secara kasat mata yang diterapkan pada suatu barang dan bukan barangnya itu sendiri. Tampilan desain harus baru yang diartikan "tidak sama" menunjukkan bahwa desain tersebut harus dibandingkan dengan desain yang sudah ada. Desain harus dapat dimanufaktur, lazimnya disebut *mass product* bila diproduksi lebih dari 50 buah.[27] Unsur-unsur di atas perlu diketahui sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu desain termasuk dalam kriteria Desain Industri yang dimaksud dalam UU No. 31/2000. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk perolehan perlindungan hukum atas Desain Industri. Selain itu, unsur-unsur tersebut juga dapat digunakan untuk membedakan antara Desain Industri dengan bidang HKI yang lain.

---

[26] Rahmi Jened I, ***Op.Cit.***, h. 58, dikutip dari Rahmi Jened, "Perlindungan Hukum Desain Industri dan Rahasia Dagang", Seminar HKI, IP Clinic-HPS dan JHI, Surabaya, Mei 2000 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 3.

[27] Catatan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual tanggal 7 Juni 2004 oleh Rahmi Jened. Bisa juga dibaca pada Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual, Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004 (selanjutnya disebut Rahmi Jened III).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Cara Perolehan Hak dan Hak Eksklusif Pemegang Hak Desain Industri

Hak merupakan bagian dari benda tidak berwujud. Menurut Pasal 503 *Burgerlijk Wetboek* (BW) benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Dalam Pasal 499 BW disebutkan "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap **hak**, yang dapat dikuasai oleh hak milik." Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 BW adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tidak berwujud. Jadi, kreasi Desain Industri dapat menjadi obyek hak, yakni hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda atau penemuan. Jadi obyeknya bukan sekedar benda.[28] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam kerangka hak kekayaan intelektual, yang dilindungi adalah haknya.[29]

Tidak semua Desain Industri yang dihasilkan dapat dilindungi sebagai Hak Desain Industri, hanya Desain Industri yang baru dan yang didaftarkan yang dapat dilindungi sebagai Hak Desain Industri. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31/2000 Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan[30], Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Mengenai pengertian pengungkapan yang telah ada sebelumnya, dalam Pasal 2 Ayat (3) UU No. 31/2000 jo Pasal 2 Ayat (3) PP No. 1/2005 disebutkan bahwa:

---

[28] Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)***, Edisi ke-4, Cet ke-3, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 54-55.

[29] OK. Saidin, ***Op.Cit.***, h. 13.

[30] Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. (Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 31/2000).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
> a. tanggal penerimaan; atau
> b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Dalam penjelasan UU No. 31/2000 disebutkan bahwa asas kebaruan dibedakan dari asas orisinal. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Mengenai kriteria kebaruan ini, *TRIP's* melalui Pasal 25 memang memberikan keleluasaan kepada negara anggota untuk memilih sendiri apakah akan menerapkan kriteria "baru" (*new*) atau "orisinal" (*original*) untuk digunakan sebagai dasar pemberian Hak Desain Industri. Atas alternatif tersebut, Indonesia lebih memilih kriteria "baru" sebagaimana tersurat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru." Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit.[31]

Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasarkan atas asas yang pertama mendesain.

---

[31] Yoan Nursari Simanjutak, *Op. Cit.*, h. 43.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam pengajuan permohonan hak atas Desain Industri, diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas Desain Industri tersebut. Syarat-syarat pengajuan permohonan hak atas Desain Industri diatur pada Pasal 11 Ayat (3) UU No. 31/2000 sebagai berikut:

> Permohonan harus memuat:
> a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
> b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain[32];
> c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon[33];
> d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
> e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Syarat-syarat yang harus termuat dalam permohonan tersebut telah terakomodasi dalam formulir yang telah disediakan oleh Ditjen HKI sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 PP No. 1/2005 sebagai berikut:

> (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat).
> (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.
> (3) Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang.

Lebih lanjut pada Pasal 13 UU No. 31/2000 disebutkan bahwa "Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:

a. satu Desain Industri, atau

---

[32] Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. (Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31/2000).

[33] Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan. (Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 31/2000).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama."

Yang dimaksud dengan "satu Desain Industri" adalah satuan lepas Desain Industri, yang bermakna bahwa hak atas Desain Industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain.[34] Misalnya kalau desain itu berupa sikat gigi dengan helmnya, maka yang dilindungi adalah sikat gigi dengan helmnya sebagai satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada Pendesain baru mengubah bentuk helmnya, maka Pendesain pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika sikat gigi dan helmnya dapat dipisahkan, maka sikat gigi satu kesatuan dan helmnya satu kesatuan, jadi ada dua Desain Industri. Sedangkan yang dimaksud dengan "kelas" adalah kelas sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*. Walaupun belum menjadi anggota perjanjian itu, dalam prakteknya Indonesia menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan.[35] Pada Pasal 13 Ayat (1) PP No. 1/2005 disebutkan bahwa:

> Apabila dalam Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 11 Ayat (1) dijumpai lebih dari satu Permohonan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerimaan Permohonan, Direktorat Jenderal harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memecah Permohonan tersebut.

Apabila pemohon tidak melakukan pemecahan permohonan, maka yang diperiksa hanya permohonan yang kelasnya paling relevan. Mengenai hal ini disebutkan pada Pasal 13 Ayat (4) PP No. 1/2005 sebagai berikut: "Dalam hal

---

[34] OK. Saidin, *Op.Cit.*, h. 480.

[35] Lihat Penjelasan UU No. 31/2000.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pemohon tidak melakukan pemecahan Permohonan sampai berakhirnya ketentuan batas waktu pada Ayat (2) dan Ayat (3), Pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan dari Permohonan yang kelasnya paling relevan terhadap Permohonan tersebut."

Pemeriksaan terhadap permohonan Hak Desain Industri yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencakup 2 hal, yaitu:

1. Pemeriksaan administratif.
2. Pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan administratif berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 31/2000, sedangkan pemeriksaan substantif dilakukan apabila ada pihak yang keberatan dengan permohonan Hak Desain Industri sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa." Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 UU No. 31/2000[36] dan Pasal 4 UU No. 31/2000[37]. Hak Desain Industri akan diperoleh apabila persyaratan administratif telah dipenuhi. Bila ada keberatan dari pihak lain, Hak

---

[36] Pasal 2 UU No. 31/2000 berbunyi:

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
    a. tanggal penerimaan; atau
    b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

[37] Pasal 4 UU No. 31/2000 berbunyi:

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Desain Industri baru diperoleh apabila persyaratan administratif dan persyaratan substantif telah terpenuhi. Pihak-pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh Hak Desain Industri adalah pihak-pihak yang disebutkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 31/2000. Pasal 6 UU No. 31/2000 menentukan:

(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
(2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7 UU No. 31/2000 menentukan:

(1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
(3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pengertian Hak Desain Industri disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut."

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

memberikan izin kepada pihak lain. Pengertian pemegang Hak Desain Industri disebutkan pada Pasal 1 angka 9 PP No. 1/2005 sebagai berikut: "Pemegang Hak Desain Industri adalah Pendesain sebagai Pemilik Hak Desain Industri atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pendesain atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut."

Dengan hak eksklusif ini, pemegang Hak Desain Industri memiliki hak khusus terhadap barang yang diberi Hak Desain Industri. Pasal 9 Ayat (1) UU No. 31/2000 menyebutkan bahwa:

> Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Jangka waktu pemberian perlindungan terhadap Hak Desain Industri tidak tak terbatas, tetapi dibatasi. Pemberian batasan jangka waktu perlindungan ini dimaksudkan agar setelah lewat jangka waktu perlindungan, maka Hak Desain Industri ini menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosialnya.[38] Fungsi sosial tersebut mengandung makna bahwa hak milik disamping untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga untuk kepentingan umum.[39]

Jangka waktu perlindungan terhadap Hak Desain Industri adalah 10 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan." Pemberian jangka waktu 10 tahun ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 *TRIP's* yang menyebutkan bahwa

---

[38] OK. Saidin, ***Op.Cit.***, h. 473.

[39] Abdulkadir Muhammad, ***Op.Cit.***, h. 25.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

standar pemberian jangka waktu perlindungan terhadap Hak Desain Industri adalah tidak boleh kurang dari 10 tahun.

Kemungkinan terlaksananya fungsi sosial juga diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) UU No. 31/2000, yaitu: "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri." Pasal ini memberikan panduan bahwa pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan secara wajar dikecualikan dari ketentuan hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri.

Dalam Hak Desain Industri terkandung 2 dimensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual.[40] Jenis hak ekonomi pada Hak Desain Industri dapat berupa hak penggunaan sendiri dan penggunaan oleh pihak lain melalui lisensi. Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pendesain. Hak moral melekat pada pribadi Pendesain. Apabila Hak Desain Industri dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pendesain tersebut. Terlaksananya hak moral Pendesain dapat ditemukan dalam Pasal 8 dan Pasal 32 UU No. 31/2000. Pasal 8 UU No. 31/2000 menyebutkan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri." Sedangkan Pasal 32 UU No. 31/2000 menyebutkan "Pengalihan Hak

---

[40] ***Ibid.***, h. 19.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri."

Setelah seseorang melakukan pendaftaran dan mendapatkan hak eksklusif, seorang pemegang Hak Desain Industri dapat mengeksploitasi hak yang diperolehnya melalui dua cara, yaitu melalui pengalihan hak atau lisensi.[41] Pengalihan hak dalam Desain Industri diatur secara khusus dalam Pasal 31 dan 32 UU No. 31/2000.

Pasal 31 Ayat (1) UU No. 31/2000:

> Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
> a. pewarisan;
> b. hibah;
> c. wasiat;
> d. perjanjian tertulis; atau
> e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak (Pasal 31 Ayat (2)). Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 31 Ayat (3)). Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga (Pasal 31 (4)). Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri (Pasal 31 Ayat (5)).

---

[41] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Bimbingan skripsi, Surabaya, 20 Desember 2006.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 32 UU No. 31/2000 menyebutkan bahwa "Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri." Pengalihan hak memiliki makna bahwa pemegang Hak Desain Industri mengalihkan hak ekonomi yang dimilikinya kepada pihak lain dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 31 Ayat (1) UU No. 31/2000 dengan tidak mengurangi berlakunya hak moral yang melekat pada Pendesain.

Sedangkan mengenai lisensi, dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 31/2000 disebutkan bahwa "Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu." Lisensi lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 UU No. 31/2000. Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa "Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain." Dengan kata lain, pihak lain yang telah membuat perjanjian lisensi diberi ijin untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang Hak Desain Industri.

Pengalihan hak memiliki perbedaan khusus dengan lisensi. Lisensi pada dasarnya hanya merupakan pemberian ijin kepada pihak lain untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31/2000.

BAB III

BENTUK PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DAN UPAYA PEMULIHANNYA

1. Bentuk Pelanggaran

Sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 31/2000, maka Hak dari seorang Pendesain yang terdaftar adalah:

> Melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri serta memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar pelaksanaan hak tersebut.

Menurut *Mark Anderson*, pelanggaran terhadap pemegang Hak Desain Industri terbagi menjadi pelanggaran primer (*primary infringement*) dan pelanggaran sekunder (*secondary infringement*).[42] Mengacu pada *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, *Mark Anderson* menyatakan bahwa pelanggaran primer terjadi apabila:[43]

> *"a person does, or authorises another to do, any of following acts without the license of the design right owner:*
> *... reproduce the design for commercial purpose-*
> *(a) by making articles to that design (ie copying the design directly or indirectly so as to produce articles exactly or substantially to that design), or*
> *(b) by making a design document recording the design for the purpose of enabling such articles to be made."*

---

[42] Mark Anderson, ***Technology: The Law of Exploitation and Transfer***, Butterworths, London, 1996, h. 216.

[43] ***Ibid.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Sedangkan pelanggaran sekunder terjadi apabila:[44]

> *"a person, without the licence of the design right owner:*
> *(a) imports into the United Kingdom for commercial purposes, or*
> *(b) has in his possession for commercial purposes, or*
> *(c) sells, lets for hire, or offers or exposes for sale or hire, in the course of a business, an article which is, and which he knows or has reason to believe is, an infringing article."*

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang utama terhadap Hak Desain Industri terjadi apabila seseorang tanpa ijin dari pemegang Hak Desain Industri sengaja menggunakan desain yang sama untuk tujuan komersil. Sedangkan pelanggaran sekunder terjadi apabila seseorang tanpa ijin dari pemegang Hak Desain Industri mengimpor, mengedarkan atau menjual barang hasil pelanggaran Hak Desain Industri.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan *Mark Anderson* terkait dengan bentuk pelanggaran Hak Desain Industri. Mengacu pada UU No. 31/2000, Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap Hak Desain Industri berkisar pada dua hal pokok, yaitu:[45]

1. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak. Salah satu contoh pelanggaran bentuk tersebut, yaitu berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk membuat suatu desain milik orang lain.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu produk, atau barang hasil pelanggaran Hak Desain Industri.

Pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan bentuk pelanggaran yang menyangkut hak ekonomi pemegang Hak Desain Industri. Selain bentuk

---

[44] ***Ibid.***, h. 216-217.

[45] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, ***Op.Cit.***, h. 243.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pelanggaran di atas, terdapat pula pelanggaran terhadap hak moral Pendesain, misalnya dengan tidak dicantumkannya nama Pendesain sebagai pihak yang turut andil atas lahirnya suatu desain.

Pada dasarnya, pelanggaran Hak Desain Industri terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri tanpa izin.[46] Pasal 9 Ayat (1) UU No. 31/2000 memuat ketentuan tentang lingkup hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri. sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri yang memiliki dimensi ekonomi. Sedangkan pelanggaran hak moral terjadi bila seseorang melanggar ketentuan Pasal 8 atau Pasal 32 UU No. 31/2000.

2. Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan yang dapat dilakukan pemegang Hak Desain Industri terkait dengan pelanggaran haknya menurut ketentuan UU No. 31/2000 meliputi penetapan sementara, gugatan perdata, tuntutan pidana dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pihak yang dirugikan dapat meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yang dirasa segera dan efektif untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan. Penetapan sementara ini belum masuk tahap proses gugatan perdata dan bersifat

[46] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Bimbingan skripsi, Surabaya, 20 Desember 2006.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

permohonan sepihak.[47] Penetapan Sementara bertujuan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan serta mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti. Langkah ini didasarkan pada Pasal 49 UU No. 31/2000, yaitu:

> Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
> a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
> b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 31/2000 dapat berupa bukti kepemilikan Hak Desain Industri, bukti awal adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Hak Desain Industri dan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan.

Pihak yang dikenai penetapan sementara berhak untuk didengar keterangannya seperti yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Dalam hal surat Penetapan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya."

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan

[47] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.,Bimbingan skripsi, Surabaya, 28 Januari 2007.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 51 UU No. 31/2000 sebagai berikut:

> Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim Pengadilan Niaga memutuskan membatalkan penetapan sementara, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat penetapan sementara tersebut. Mengenai hal ini diatur pada Pasal 52 UU No. 31/2000, "Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut."

Upaya pemulihan melalui gugatan perdata dapat berupa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dan/atau gugatan ganti rugi. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga." Putusan Pengadilan Niaga tersebut harus disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UU No. 31/2000: "Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tentang pembatalan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan."

Adapun tata cara pengajuan gugatan yang harus dilakukan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 39 UU No. 31/2000 adalah sebagai berikut:

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi."

Prosedur kasasi diatur pada Pasal 41 UU No. 31/2000 sebagai berikut:

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.
(6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5).
(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Terhadap putusan kasasi dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK). PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[48] Prosedur PK tidak diatur dalam UU No. 31/2000, tetapi diatur secara khusus dalam UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU No. 5/2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 67 UU No. 14/1985 menentukan bahwa:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

[48] Catatan mata kuliah Hukum Acara Perdata tanggal 22 Desember 2004 oleh Basuki Rekso Wibowo.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Walaupun diajukan PK terhadap putusan kasasi, eksekusi putusan pengadilan tetap dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) UU No. 14/1985 sebagai berikut: "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan." Dengan demikian, apabila putusan kasasi menyatakan pendaftaran Desain Industri batal, maka segala akibat pembatalan pendaftaran tersebut dapat segera dilaksanakan.

Gugatan ganti rugi dapat dilakukan oleh pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi sesuai ketentuan Pasal 46 UU No. 31/2000 sebagai berikut:

(1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
    a. gugatan ganti rugi; dan/atau
    b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Gugatan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 46 UU No. 31/2000 dapat dilakukan apabila pihak yang digugat ternyata telah mendaftarkan Desain Industri yang bersifat melanggar Hak Desain Industri penggugat.[49] Untuk lebih memudahkan pembuktian, pihak yang merasa terjadi pelanggaran atas Hak Desain Industri yang dimilikinya dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran

[49] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Bimbingan skripsi, Surabaya, 28 Januari 2007.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Desain Industri terlebih dahulu. Putusan pembatalan ini dapat dijadikan sebagai bukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 UU No. 31/2000 sehingga dapat diajukan sebagai dasar gugatan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 46 UU No. 31/2000.

Apabila pihak yang melanggar Hak Desain Industri tidak memiliki Sertifikat Desain Industri, maka gugatan perdata lebih tepat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).[50] Unsur-unsur melanggar hukum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dinilai melanggar hukum adalah:[51]

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum).
2. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal).
3. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan).
4. Norma yang dilanggar mempunyai *strekking* untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Selain berdasarkan PMH, gugatan perdata juga dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 BW tentang pelanggaran suatu perikatan (wanprestasi). Dalam perjanjian Lisensi dapat dimungkinkan terjadinya pelanggaran perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi. Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila:[52]

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupinya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi dengan tidak sebagaimana mestinya.

---

[50] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Bimbingan skripsi, Surabaya, 28 Januari 2007.

[51] J.H. Nieuwenhuis, ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***, (Terjemahan Djasadin Saragih), FH Unair, 1985, h. 118.

[52] Catatan mata kuliah Hukum Perdata tanggal 18 Maret 2003 oleh Sogar Yohannes Simamora.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak pada waktunya.
d. Melaksanakan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

UU No. 31/2000 telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Desain Industri. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran Hak Desain Industri dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pihak yang memproduksi dan menjual desain yang sama dengan milik Pendesain yang terdaftar dan tanpa ada keinginan untuk mendaftarkan desain tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU No. 31/2000.[53]

Disamping tuntutan pidana sebagaimana disebutkan di atas, pelanggaran terhadap hak moral dan kelalaian menjaga kerahasiaan permohonan juga dapat dituntut secara pidana sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (2) UU No. 31/2000 sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)."

Ketentuan pidana di atas merupakan delik aduan sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 Ayat (3) UU No. 31/2000, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud

[53] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Bimbingan skripsi, Surabaya, 28 Januari 2007.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan delik aduan." Artinya penindakan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa haknya dirugikan.

Apabila pihak yang merasa haknya dirugikan melakukan pengaduan, maka akan ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh pihak yang berwenang. Mengenai hal ini diatur pada Pasal 53 Ayat (1) UU No. 31/2000 sebagai berikut:

> Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 31/2000 di atas diterangkan pada Pasal 53 Ayat(2) UU No. 31/2000 sebagai berikut:

> Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang:
> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.
> b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri.
> c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri.
> d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.
> e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain.
> f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri, dan/atau
> g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Selanjutnya pada Pasal 53 Ayat (3) dan 53 Ayat (4) UU No. 31/2000 dtentukan bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia serta menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk diproses lebih lanjut.

Penyelesaian sengketa tentang Desain Industri tidak hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, namun dapat pula melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 47 UU No. 31/2000 menyatakan, " Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Alternatif Penyelesaian Sengketa ini diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara mereka melalui prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka prosedur penyelesaian perkara tersebut harus mengacu pada ketentuan dalam UU No. 30/1999. Dengan prosedur ini diharapkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang dialami dengan mudah dan cepat bila dibandingkan dengan prosedur gugatan ke Pengadilan Niaga.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Contoh Kasus Honda dan ASPM

Dugaan terjadinya pelanggaran Hak Desain Industri seperti di atas telah dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri sepeda motor seperti Honda. Industri motor dalam negeri diduga melakukan pelanggaran Hak Desain Industri, seperti yang dialami oleh PT Anglo Sama Permata Motor. Bahkan, sengketa yang melibatkan Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Jepang (Honda) yang memproduksi motor Honda dengan PT Anglo Sama Permata Motor (ASPM) yang memproduksi motor Garuda sebagaimana sedikit dibahas di Bab I telah sampai ke pengadilan.

Sengketa Desain Industri itu berawal dari gugatan yang diajukan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa. Pabrik motor raksasa asal Jepang itu menggugat ASPM sebab ASPM mendapat sertifikat Desain Industri pada tahun 2003 untuk motor yang sebagian sudah dan hendak dipasarkan di Indonesia. Padahal, menurut Honda yang diwakili oleh Gunawan Suryomurcito, Yanto Jaya, dan Armelya, desain tersebut serupa dengan yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Honda pada tahun 2001 dengan nomor ID 0.000.109.[54]

Kesamaan desain yang mencuatkan kasus penjiplakan tersebut terletak pada kesamaan sepeda motor Garuda yang didaftarkan pada Oktober 2003 dengan No. ID 0.006.493 dengan sepeda motor Honda. Kalau pun ada perbedaan, adalah pada rem belakang yang diganti dengan cakram..[55]

Sebenarnya, upaya Honda itu pernah kandas. Pengadilan Niaga Surabaya menolak gugatan agar sertifikat desain motor Garuda dibatalkan. Majelis hakim

---

[54] *www.majalahtrust.com*, ***Op.Cit.***

[55] *www.jawapos.com*, diakses pada tanggal 15 Maret 2006 pukul 21.47 WIB

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

beralasan bahwa Honda tak bisa menghadirkan contoh motor Garuda di muka persidangan. Lantaran barang bukti tak bisa ditunjukkan di muka sidang, demikian majelis hakim seperti tertuang dalam putusannya, maka tidak dapat dibuktikan apakah dua desain itu serupa atau tidak.[56]

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya majelis Pengadilan Niaga Surabaya lebih sepakat dengan dalil yang diajukan ASPM. Salah satunya, bahwa desain dua motor tersebut tidak sama. Benar bahwa keduanya mirip, namun motor Garuda memiliki sejumlah perbedaan, seperti tidak memiliki penutup mesin bagian bawah dan menggunakan rem cakram.[57]

Namun, di tingkat kasasi putusan tersebut direvisi. Di mata majelis hakim agung yang diketuai Mariana Sutadi, sengketa antara dua produsen motor itu bersumber pada frasa "tidak sama" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 tahun 2000. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Menurut Mariana, Undang-Undang belum menjelaskan lebih lanjut pengertian "tidak sama" tersebut. Karena itu, majelis kasasi mengambil pedoman pada Pasal 25 Ayat (1) *TRIP's*. Berpijak pada aturan yang berlaku internasional tersebut, majelis mengartikan frasa "tidak sama" sebagai "berbeda secara signifikan". Majelis kasasi berpendapat bahwa dua desain motor tersebut serupa alias sama. Dan akibatnya,

---

[56] *www.majalahtrust.com*, ***Op.Cit.***

[57] ***Ibid.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

majelis mengabulkan gugatan agar Desain Industri motor Garuda dibatalkan.[58] Saat ini sengketa tersebut dalam proses Peninjauan Kembali (PK).

Honda dan ASPM yang sama-sama memiliki Sertifikat Desain Industri memiliki alas hak untuk melaksanakan hak eksklusif terhadap desain sepeda motor yang mereka buat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 31/2000. Permasalahan hukum utama dalam sengketa tersebut yang membuat Honda menuduh ASPM melakukan pelanggaran Hak Desain Industri adalah dugaan tidak dipenuhinya syarat kebaruan Desain Industri milik ASPM. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Honda terhadap ASPM sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 31/2000. Honda mendalilkan bahwa desain motor Garuda milik ASPM tidak memenuhi syarat kebaruan, sehingga Desain Industi tersebut harus dibatalkan. Untuk mengetahui dipenuhi atau tidak dipenuhi syarat kebaruan Desain Industri tidak cukup hanya berdasarkan 1 (satu) pasal saja, tetapi harus diperhatikan pula hal-hal yang terkait dengan syarat kebaruan ini.

Pasal 1 Ayat (1) *TRIP's* mensyaratkan negara anggota untuk mematuhi *TRIP's*, namun memberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara penerapannya sesuai dengan praktek dan sistem hukum di negara anggota[59], sebagaimana ketentuan berikut:

> *Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of*

---

[58] ***Ibid.***

[59] Rahmi Jened. "Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)". Surabaya. 2006 (selanjutnya disebut Rahmi Jened IV).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.

Terjemahan:[60]

Persetujuan *TRIP's* mensyaratkan negara anggota untuk mematuhi Persetujuan *TRIP's*. Negara anggota juga diijinkan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas daripada yang disyaratkan, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan Persetujuan *TRIP's*. Negara anggota bebas untuk menentukan cara yang sesuai dalam penerapan ketentuan *TRIP's* berdasarkan praktek dan sistem hukum di negara anggota.

Jadi *TRIP's* memberikan keleluasaan bagi negara anggota yang dapat memberikan peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mewujudkan perundang-undangan di bidang HKI yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Perbedaan penerapan *TRIP's* dapat saja terjadi di negara anggota karena adanya perbedaan kebutuhan dari sisi perangkat hukum, ekonomi, sosial dan budaya antara negara anggota. Namun yang pasti dalam kerangka *TRIP's* harus diberikan perlindungan HKI secara memadai oleh negara anggota.

Pada desain yang dilindungi adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau ornamentasi atau komposisi garis atau warna. Perlindungan diberikan pada tampilan desain secara kasat mata yang diterapkan pada suatu barang dan bukan barangnya itu sendiri, sebab jika yang dilindungi adalah barangnya, maka hal tersebut akan menimbulkan monopoli yang berkelebihan dari yang seharusnya diberikan berdasarkan Hak Desain Industri.[61] Demikian halnya dengan desain yang bersifat *must fit* atau *must match* juga tidak layak mendapat perlindungan Desain Industri karena mencakup aspek fungsi. Desain *must fit* ialah desain dari

[60] ***ibid.***

[61] ***Ibid.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

barang yang apabila dilekatkan pada barang lain merupakan syarat berfungsinya barang tersebut. Sedangkan desain *must match* ialah desain yang merupakan unsur yang menentukan padanan dan kesatuan barang yang bersangkutan.[62] Jadi dalam kasus tersebut, perlindungan diberikan bukan kepada produk motor Honda secara keseluruhan, tetapi hanya pada konfigurasi dan bentuk motor Honda.

Tampilan desain harus baru yang diartikan "tidak sama" berarti desain tersebut harus dibandingkan dengan desain yang sudah ada. Unsur kebaruan desain terkait dengan tampilannya. Jika suatu kombinasi dari dua atau lebih desain atau bagiannya dari desain yang telah diketahui atau yang lebih dulu ada memberikan suatu penampilan secara keseluruhan suatu desain baru, maka desain yang demikian dapat dikatakan baru. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh *Briffa*:[63] "*If the combination of two or more old and wellknown designs or parts of designs gives to the combination as a whole the appearance of a new design, that design may be novel*". Pendapat tersebut diperkuat oleh *W.R. Cornish*:[64] "*The main emphasis in the prior case law was upon 'new', and it is simpler, and probably no great change, to make 'new' the sole criterion.*" Jadi kebaruan tidak perlu total. Arti kebaruan dalam Desain Industri berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31/2000 adalah: "Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah

---

[62] Rahmi Jened III, ***Op.Cit.***

[63] Rahmi Jened IV, ***Op.Cit.***, dikutip dari Margareth Briffa dan Lee Gage, ***Design Law: Protecting and Exploiting Right***, The Law Society, London, 2004, h. 417.

[64] Rahmi Jened, "Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)", Surabaya, 2004 (selanjutnya disebut Rahmi Jened V), dikutip dari W.R. Cornish, ***Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademark, and Allied Right***, Sweet & Maxwell, London, 1999, h. 566-567.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ada sebelumnya". Sama sekali tidak ada kalimat "berbeda secara signifikan". Unsur kebaruan juga menentukan bahwa suatu desain dianggap baru jika tidak ada desain yang sama yang telah dibuat dan tersedia dalam masyarakat (*prior art*).[65] Tidak ada kejelasan seberapa besar perbedaan "baru" agar dapat dikatakan "tidak sama" dengan *prior art*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh *Jill Mc. Keough*:[66]

> *It is unclear how much difference from the prior art is required for the design to be 'new'.... In practice, however, quite subtle distinguishing features may be considered sufficient, especially where the article to which the design has been applied is a fairly commom object (such as an item of furniture) and it would be difficult to concieve of a wholly new design. In any event, a design will not be disqualified from regisration merely because it has been adapted from something not new...*

Namun demikian dalam praktek, tampilan dengan perbedaan yang sedikit sudah cukup, khususnya untuk desain yang diterapkan pada obyek yang umum yang sangat sulit untuk menyusun desain yang baru secara keseluruhan. Dalam setiap kasus, suatu desain tidaklah didiskualifikasi dari pendaftaran hanya karena semata-mata desain tersebut telah diadaptasi dari sesuatu yang tidak baru.[67] Otomotif ataupun sepeda motor tergolong sebagai obyek umum, sehingga tidak mungkin untuk menerapkan desain yang baru secara keseluruhan, perbedaan yang sedikit saja sudah cukup. Hal ini lebih dipertegas oleh *Jill Mc. Keough* yang

---

[65] ***Ibid.***

[66] ***Ibid.***, dikutip dari Jill Mc. Keough dan Andrew Stewart, ***Intellectual Property in Australia***, Butterworths, Sydney, 1997, h. 259.

[67] ***Ibid.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

menyatakan bahwa:[68] "*a small difference in appearance from the prior art is enough to give novelty.*" Perbedaan kecil dari desain pembanding sudah cukup untuk memberikan kebaruan, apalagi jika dapat diklaim bahwa perbedaan kecil tersebut merupakan bagian integral dari suatu bentuk dan konfigurasi sepeda motor, maka dapat dikatakan secara substansi berbeda.[69] Unsur kebaruan dalam Desain Industri tidak setinggi kebaruan dalam Paten[70]. Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangan disahkannya UU tentang Desain Industri, yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Selain itu, cara perolehan Hak Desain Industri menganut sistem pendaftaran (*first to file*) semu. Artinya pemeriksaan substantif baru dilakukan apabila ada pihak yang keberatan dengan permohonan Hak Desain Industri. Dalam hal tidak ada keberatan, Ditjen menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Sedangkan dalam setiap permohonan Paten harus dilakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif sebelum diberikan Sertifikat Paten.

Desain harus dianggap tersedia dalam masyarakat, jika desain telah diumumkan. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 31/2000, sekalipun ada pengumuman Desain Industri sebelumnya, Desain Industri tersebut masih dapat didaftarkan asalkan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan

---

[68] ***Ibid.***, dikutip dari Jill Mc. Keough, Kathy Bowrey dan Philip Griffith, ***Intellectual Property Commentary and Materials***, Law Book A Thomson Company, Sydney, 2002, h. 393.

[69] ***Ibid.***

[70] Paten diatur dalam UU No 14/2001.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

sebelum tanggal Penerimaan. Apabila pengungkapan motor Garuda oleh ASPM merupakan bagian dari penggunaan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian atau pengembangan dan pengumuman tersebut juga dilakukan dalam suatu pameran nasional yang resmi atau diakui sebagai resmi, pengungkapan tersebut sama sekali tidak menggugurkan kebaruan dari sepeda motor Garuda.[71]

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tindakan ASPM dengan memproduksi dan menjual motor Garuda tidak melanggar ketentuan UU No. 31/2000. Desain motor Garuda milik ASPM telah memenuhi unsur-unsur Desain Industri yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 31/2000. Desain tersebut juga memenuhi unsur kebaruan Desain Industri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 jo Pasal 3 UU No. 31/2000. Dengan demikian, ASPM memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 31/2000.

[71] Rahmi Jened IV, *Op. Cit.*

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kriteria perlindungan Desain Industri adalah menyangkut kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola, tampilannya baru (*new*) tersebut menarik secara estetika dan merupakan barang yang diproduksi secara massal (*mass product*). Agar mendapat perlindungan hukum dan memperoleh hak eksklusif, Desain Industri tersebut harus didaftarkan ke Ditjen HKI. Pihak yang mendaftarkan dan memenuhi syarat formil dan materiil, memiliki hak eksklusif atas Desain Industri tersebut.
2. Pada dasarnya, pelanggaran Hak Desain Industri terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri tanpa izin. UU No. 31/2000 mengatur tentang hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 31/2000, sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri. Upaya pemulihan yang diatur dalam UU No. 31/2000 mencakup penetapan sementara, gugatan perdata, tuntutan pidana dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun, penggunaan upaya pemulihan tersebut tergantung pada kasusnya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kriteria perlindungan Desain Industri adalah menyangkut kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola, tampilannya baru (*new*) tersebut menarik secara estetika dan merupakan barang yang diproduksi secara massal (*mass product*). Agar mendapat perlindungan hukum dan memperoleh hak eksklusif, Desain Industri tersebut harus didaftarkan ke Ditjen HKI. Pihak yang mendaftarkan dan memenuhi syarat formil dan materiil, memiliki hak eksklusif atas Desain Industri tersebut.
2. Pada dasarnya, pelanggaran Hak Desain Industri terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri tanpa izin. UU No. 31/2000 mengatur tentang hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 31/2000, sehingga setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang Hak Desain Industri. Upaya pemulihan yang diatur dalam UU No. 31/2000 mencakup penetapan sementara, gugatan perdata, tuntutan pidana dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun, penggunaan upaya pemulihan tersebut tergantung pada kasusnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Anderson, Mark, *Technology: The Law of Exploitation and Transfer*, Butterworths, London, 1996

Djumhana, Muhamad, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Cet ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

..... dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual - Sejarah, Teori dan Prakteknya di indonesia*, Cet ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Jened, Rahmi, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006

Lindsey, Tim, et al., ed., *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*, Cet ke-5, Alumni, Bandung, 2006

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi ke-4, Cet ke-3, Liberty, Yogyakarta, 2002

Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cet ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Nieuwenhuis, J.H. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), FH Unair, 1985

Saidin, OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Simanjutak, Yoan Nursari, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Cetak Pertama, Srikandi, Surabaya, 2006

Makalah

Jened, Rahmi, "Hak Kekayaan Intelektual", Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004

....., "Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)", Surabaya, 2004

....., "Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)", Surabaya, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465

Majalah

Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No. 1 Tahun 2004

Catatan Kuliah

Mata Kuliah **Hak Kekayaan Intelektual** tanggal 7 Juni 2004 oleh Rahmi Jened

Mata Kuliah **Hukum Acara Perdata** tanggal 22 Desember 2004 oleh Basuki Rekso Wibowo

Mata Kuliah **Hukum Perdata** tanggal 18 Maret 2003 oleh Sogar Yohanes Simamora

Situs Internet

www.dgip.go.id
www.inovasi.lipi.go.id
www.majalahtrust.com
www.kompas.com
www.sinarharapan.com
www.jawapos.com

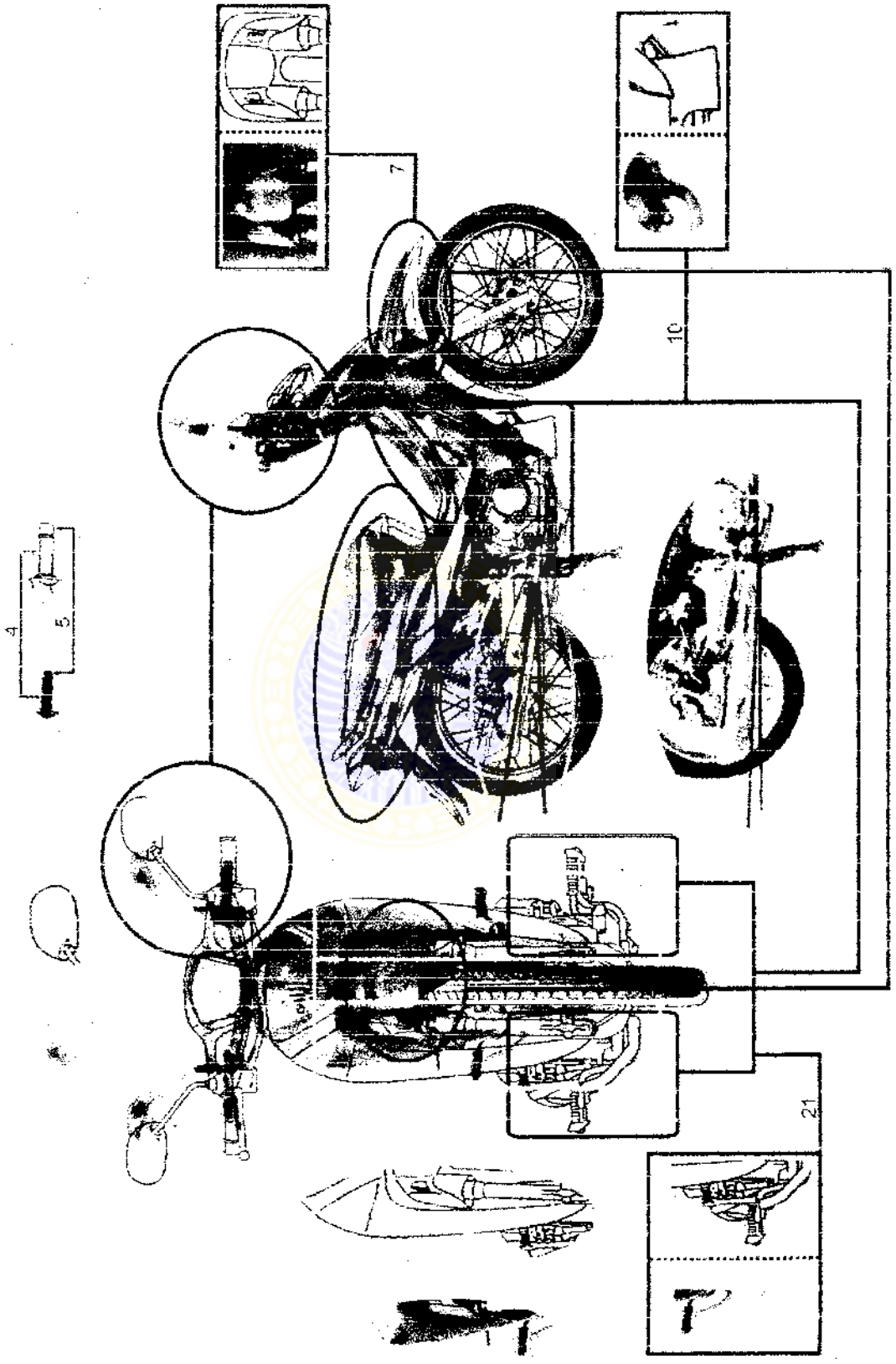
7
10
4
5
21